

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Terbuka Hijau

Adapun beberapa tinjauan pustaka dari RTH adalah sebagai berikut.

2.1.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari perencanaan ruang kota dan dapat digunakan sebagai tempat berteduh. Ruang hijau perkotaan meliputi lanskap kota, ruang hijau hutan kota, ruang hijau rekreasi perkotaan, ruang hijau olah raga, dan ruang hijau halaman. Ruang terbuka hijau diklasifikasikan menurut keadaan kawasan, bukan menurut bentuk dan struktur vegetasinya (Riswandi, 2004). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Ruang terbuka hijau (RTH) adalah perluasan / jalur dan / atau kelompok kawasan yang lebih terbuka untuk dimanfaatkan di alam dan merupakan tempat untuk tumbuh secara alami atau sengaja. Menurut kepemilikannya, RTH terbagi dua yaitu RTH publik dan RTH publik. RTH Umum adalah ruang terbuka hijau milik instansi atau perorangan tertentu yang dimanfaatkan oleh lembaga atau perorangan untuk kelompok terbatas, termasuk kebun atau pekarangan rumah / bangunan yang ditanam pada tanaman masyarakat / milik pribadi. RTH Umum adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota / kabupaten untuk kepentingan umum (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bidang Penataan Ruang, 2014)

Menurut pendapat para ahli yang dijelaskan, hal tersebut sesuai dengan definisi RTH oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bidang Penataan Ruang (2014), yaitu ruang terbuka hijau publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang penyediaan dan pemanfaatan. Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi: perencanaan, pengadaan tanah, desain teknis, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Kemudian menjadi RTH publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota /

kabupaten dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Proporsi ruang hijau perkotaan menyumbang setidaknya 30% dari total luas, di mana ruang hijau publik menyumbang 20% dan ruang hijau pribadi menyumbang 10% (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Tabel 2. 1 Pengertian RTH*)

Sumber	Pengertian RTH
Riswandi, 2004	Sebagai kawasan perlindungan ruang hijau perkotaan, seperti hutan kota, kawasan rekreasi perkotaan, kawasan kegiatan olah raga dan halaman rumah.
Permen PU No. 5 Tahun 2008	Area / jalur dan / atau kelompok yang memanjang digunakan secara lebih terbuka di mana tanaman tumbuh, tidak peduli apakah itu tanaman yang ditanam secara alami atau tanaman yang sengaja ditanam.
Pedoman Ruang Terbuka Hijau, 2009	Untuk kepentingan masyarakat, RTH publik biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota / kabupaten setempat.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014	Pemerintah menyelenggarakan ruang terbuka hijau publik berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hal penyediaan dan pemanfaatan.

*) Hasil Pustaka (2021)

Berdasarkan hasil yang sudah dijelaskan di atas, pengertian ruang terbuka hijau yang digunakan dalam studi ini terutama berfokus pada ruang hijau perkotaan tingkat jalan, yang berperan sebagai hutan kota dan pertumbuhan tanaman.

2.1.2 Tujuan Penyelenggaraan RTH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008.

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- a. Jaga agar lahan tersedia untuk daerah tangkapan air.
- b. Menciptakan aspek tata kota melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

- c. Meningkatkan keharmonisan lingkungan perkotaan dengan menjaga lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, asri dan bersih.

2.1.3 Kelompok Ruang Terbuka Hijau

Berikut merupakan tabel kelompok RTH menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008:

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Gambar 2. 1 Kelompok RTH (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008)

Pembahasan tabel tipe Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut.

1. **Fisik** : RTH dapat dibagi menjadi RTH alam, termasuk habitat satwa liar, kawasan lindung dan taman nasional, dan ruang terbuka hijau lain atau non-alami, seperti taman, lapangan olah raga, kuburan dan jalan hijau..
2. **Fungsi** : RTH dapat berperan dalam ekologi, sosial budaya, keindahan dan ekonomi.
3. **Struktur ruang** : RTH bisa mengikuti bentuk ekologi (pengelompokan, memanjang, tersebar) & bentuk bidang yang mengikuti hierarki & struktur spasial perkotaan.
4. **Kepemilikan** : RTH dibagi menjadi RTH privat dan RTH publik.

Secara fisik, ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi ruang terbuka hijau alami berupa habitat liar, kawasan lindung, kawasan suaka dan taman nasional, serta ruang terbuka hijau non alam atau pembantu seperti taman, lapangan olah raga dan pemakaman. Atau jalan hijau di jalan raya. Dilihat dari fungsi ruang terbuka hijau dapat berperan dalam ekologi, sosial budaya, arsitektur dan ekonomi.

Pada bentuk ruang, ruang terbuka hijau dapat mengikuti model ekologi (bergerombol, memanjang, terpencar), atau mengikuti model perencanaan struktur hierarki ruang kota. Tabel 2.3 di bawah ini merupakan jenis-jenis kepemilikan RTH Publik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 dari segi kepemilikan, adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Kepemilikan RTH*)

No.	Jenis	Publik
	(1)	(2)
1.	Taman	Skala Lingkungan
		a. Taman RT
		b. Taman RW
		c. Taman Kelurahan
		d. Taman Kecamatan
		Skala Kota
		a. Alun-alun/Taman kota
		b. Lapangan olahraga
		c. Lapangan upacara
		d. Taman rekreasi
		e. Taman wisata alam
		f. Taman sekolah, <i>green campus</i>
		g. Kebun binatang
		h. Pemakaman umum
		i. Setra
		j. Taman pada obyek wisata
		k. Taman RTH publik
		l. Kebun raya
2.	<i>Green Infrastructure</i>	<i>Green Road, Rail & Utility</i>
		a. Kawasan dan jalur hijau jalan
		b. Jalur pengamanan jalan
		c. Median jalan

No.	Jenis	Publik
	(1)	(2)
		d. Rel kereta api
		e. Pipa gas
		f. RTH ruang terbuka kaki/pedestrian
		g. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)
		h. <i>Green road</i>
		i. <i>Green corridor</i>
		Air bersih
		a. Mata air
		b. Ekosistem air tawar
		c. <i>Reuse/Rain harvesting</i>
		d. <i>Broncaptering</i>
		Drainase
		a. Sungai
		b. Saluran
		c. Kanal
		d. Danau
		e. Rawa
		f. <i>Wetland</i>
		g. Embung
		h. Bendung
		i. Waduk
		j. Kolam retensi
		k. Biopori
		l. Sumur resapan
		m. <i>Stormwater pop use</i>
		n. <i>Stromwater drainage</i>
		o. Drainase alamiah

No.	Jenis	Publik
(1)	<i>www.itk.ac.id</i>	(2)
	Sanitasi	
	a. <i>Papyrus wetland</i>	
	Green TPA/TPS	
	a. <i>Open dumping landfill</i>	
	b. <i>Sanitary landfill</i>	
	Area reklamasi	
	a. Area reklamasi	

*) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05 Tahun 2008)

Berdasarkan dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau publik memiliki fungsi tambahan yaitu sosial budaya, ekonomi, arsitektur / arsitektur. Khusus untuk ruang istirahat hijau dengan fungsi sosial, seperti tempat istirahat di fasilitas olahraga dan / atau area permainan, tempat istirahat hijau ini wajib dibuka untuk semua orang. Kemudian untuk jenis RTH menurut jenis kepemilikan RTH publik perkotaan ditinjau dari aspek fisik, fungsi, tata ruang dan kepemilikan.

Dalam penelitian ini, penambahan RTH publik sesuai dengan jenis RTH yang termasuk dalam kepemilikan RTH publik, dan mempunyai struktur pola ekologi, kemudian dijadikan sebagai fungsi utama (internal) dan fungsi tambahan (eksternal) dari ruang terbuka hijau alami. Dan membutuhkan lahan untuk kebun skala lingkungan yang dapat menjadi ruang terbuka hijau publik khususnya tingkat Kecamatan Samarinda Seberang.

2.1.4 Fungsi RTH Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau kota ini memiliki fungsi sebagai berikut.

- Menjamin keberadaan kawasan lindung perkotaan.
- Mengendalikan polusi dan kerusakan tanah, air dan udara.
- Lindungi plasma nutfah dan keanekaragaman hayati.
- Kontrol air.

e. Arsitektur perkotaan.

Menurut (Lussetyowati, 2011) tandaskan bahwa fungsi ruang terbuka hijau meliputi:

- a) Fungsi ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan mengatur iklim mikro;
- b) Fungsi sosial budaya, keberadaan ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial, sarana hiburan dan *landmark* kota;
- c) Fungsi arsitektur, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan perkotaan melalui keberadaan taman kota dan jalur hijau jalan kota;
- d) Fungsi ekonomi, Pengembangan RTH sebagai sarana pariwisata hijau perkotaan yang mampu menarik wisatawan.

Secara umum ruang terbuka hijau publik dalam tata kota memiliki fungsi sebagai berikut (Darmawan, 2007):

- a) Sebagai pusat interaksi dan komunikasi antara komunitas formal dan informal.
- b) Sebagai ruang terbuka yang memisahkan ruang fungsional bangunan di sekitarnya dari ruang transit orang yang akan dialihkan ke destinasi lain.
- c) Sebagai tempat pedagang kaki lima.
- d) Sebagai paru-paru kota, dapat membuat daerah tersebut tampak baru dan memiliki ruang evakuasi untuk menyelamatkan orang jika terjadi bencana.

Sedangkan fungsi RTH Kota menurut Irwan (2005), RTH mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a) Sebagai paru-paru kota; tumbuhan, sebagai unsur hijau dalam pertumbuhan, menghasilkan asam (O₂) yang penting untuk makhluk biologis bernafas.
- b) Miniatur pengatur lingkungan, vegetasi akan menciptakan lingkungan lokal yang sejuk, nyaman & segar.
- c) Seimbangkan alam dan lindungi keadaan fisik sekitar.
- d) Mengurangi pencemaran air, udara, & suara (kebisingan)
- e) Meningkatkan keindahan kota sekaligus tempat bersantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008, fungsi ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan.

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis.
 - 1) Sebagai peneduh.

- 2) Produsen oksigen.
- 3) Penyerap polusi udara, air dan tanah.

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik).

1) Fungsi sosial dan budaya:

- Menjelaskan ekspresi budaya lokal.
- Media komunikasi antar warga perkotaan.
- Tempat hiburan
- Tempat dan objek pendidikan pembelajaran alam, penelitian dan pelatihan.

2) Fungsi ekonomi:

- Sumber produk yang bisa dijual seperti bunga, buah, daun, dan sayur.
- Bisa jadi bagian dari pertanian, perkebunan, perusahaan kehutanan.

3) Fungsi arsitektur:

- Meningkatkan kenyamanan dan mempercantik lingkungan perkotaan dari skala mikro (*homepage*, lingkungan hidup) dan skala makro (secara keseluruhan).
- Merangsang kreativitas dan produktivitas penduduk perkotaan.
- Faktor pembentuk keindahan arsitektur.
- Ciptakan suasana yang harmonis dan pertahankan keseimbangan antara area terbangun dan area yang belum terbangun.

Tabel 2.4 di bawah ini merupakan jenis-jenis fungsi RTH menurut para pakar adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Jenis Fungsi RTH Publik*)

Sumber	Fungsi RTH Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Fungsi RTH sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati,

Sumber	Fungsi RTH Publik
	pengendali tata air, sarana estetika kota.
Irwan (2005)	Fungsi ruang terbuka hijau menempati posisi dominan dalam fungsi ekologisnya, yaitu sebagai paru-paru kota, mengurangi pencemaran, menyeimbangkan alam, dan mengatur iklim mikro.. Namun terdapat fungsi estetika yaitu menambah keindahan kota dan fungsi sosial yaitu sebagai tempat rekreasi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; No.05/PRT/M/2008	Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, fungsi estetika.
Darmawan (2007)	Fungsi RTH lebih dominan kepada fungsi ekologisnya yaitu sebagai pembagi ruang-ruang fungsi bangunan, paru-paru kota, ruang evakuasi. Namun terdapat fungsi sosial yaitu sebagai pusat interaksi, ruang transit dan fungsi ekonomi yaitu sebagai tempat pedagang kaki lima untuk berjualan
Lussetyowati (2011)	Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, pengatur iklim mikro.

Sumber	Fungsi RTH Publik
	Fungsi sosial budaya yaitu ruang interaksi, sarana rekreasi, dan <i>landmark</i> kota.
	Fungsi arsitektur yaitu meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota
	Fungsi ekonomi yaitu sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan

*) Hasil Pustaka (2021)

Dalam penelitian ini, indikator fungsi RTH mendominasi fungsi utama (internal) ekologis dan fungsi lain (eksternal) yang dapat mendukung fungsi arsitektur, sosial dan ekonomi masyarakat. Pasalnya, kualitas RTH di Kecamatan Samarinda Seberang belum mencapai target. Oleh karena itu, berdasarkan fungsi tersebut diperlukan standar fungsional ruang terbuka hijau publik berdasarkan preferensi masyarakat.

2.1.5 Bentuk RTH Publik berdasarkan Kegiatan

Menurut Rustam Hakim (1987), ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua jenis berdasarkan dari kegiatannya, yaitu RTH aktif dan RTH pasif.

1. Ruang Terbuka Hijau Aktif

Merupakan ruang terbuka yang mengandung unsur kegiatan, antara lain bermain, olah raga, upacara, komunikasi, dan jalan kaki. Ruang terbuka ini bisa menjadi taman rekreasi.

2. Ruang Terbuka Hijau Pasif

Merupakan ruang terbuka yang tidak terdapat aktivitas manusia, seperti penghijauan atau taman sebagai sumber ventilasi lingkungan, merupakan ruang terbuka di perbatasan rel kereta api.

2.1.6 Jenis RTH Publik

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Menurut kepemilikannya, RTH dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu RTH publik dan RTH publik. Proporsi RTH di perkotaan paling sedikit 30% dari total perkotaan, 20% RTH publik dan 10% RTH publik. RTH Umum adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota / kabupaten, biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Berdasarkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan (2008), jenis RTH publik meliputi:

- a. Taman RTH dan Hutan Kota, meliputi 1) Taman RT; 2) Taman RW; 3) Taman Kota; 4) Taman Kecamatan; 5) Taman Kota; 6) Hutan Kota; 7) Jalur Hijau (Jalur Hijau). Untuk RT Park, RW Park, Kelurahan Park dan Regional Park bisa milik umum atau milik umum.
- b. Jalan jalur hijau RTH, meliputi 1) jalan pulau dan garis tengah jalan; 2) trotoar; 3) ruang di bawah jembatan penyeberangan.
- c. Fungsi tertentu dari RTH antara lain 1) ruang terbuka hijau di batas rel kereta api; 2) jalan jaringan listrik tegangan tinggi jalur hijau; 3) RTH di batas sungai; 4) RTH di batas pantai; 5) RTH, digunakan untuk melindungi sumber air / mata air yang berbatu; 6) Pemakaman.

2.2 Persepsi

Adapun beberapa tinjauan pustaka dari persepsi adalah sebagai berikut.

2.2.1 Pengertian Persepsi

Definisi mengenai persepsi yang sejatinya cenderung lebih bersifat psikologis daripada hanya merupakan proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti perhatian yang selektif, individu memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Kemudian ciri-ciri rangsang, rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Selanjutnya adalah nilai dan kebutuhan individu, dan yang terakhir pengalaman dahulu. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang

mempersepsikan dunianya (Shaleh, 2009). Persepsi merupakan suatu proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi (Walgito, 2010). Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera (Drever, 2010). Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli inderawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis-komunikasi (Suranto, 2011).

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun rangkuman hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.




www.itk.ac.id
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu*)

Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Adaptasi Pada Penelitian
Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Persepsi Masyarakat (Anissa Putri Priditha, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengetahui kebijakan dan karakteristik RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan fungsi, manfaat dan bentuk ➤ Mengetahui kebutuhan dan tingkat pelayanan RTH publik di Kecamatan Samarinda 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Metode Analisis Deskriptif untuk mengidentifikasi kebijakan dan karakteristik ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Samarinda Seberang. ➤ Metode Analisis <i>multidimensional scaling</i> (MDS) untuk menentukan persepsi masyarakat mengenai RTH publik di 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis RTH publik yang terdapat di Kecamatan Samarinda Seberang antara lain adalah hutan kota, kebun bibit, taman pemakaman, taman kota, taman rekreasi, lapangan, jalur hijau jalan, kawasan lindung sempadan rel kereta api, kawasan lindung sempadan Sungai Brantas. ➤ Total luas semua jenis RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang adalah 1.117.054,569 m². Jumlah tersebut setara dengan 12,65% 	Kualitas RTH publik berdasarkan tingkat pelayanan menurut persepsi masyarakat.


Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Adaptasi Pada Penelitian
	Seberang berdasarkan persepsi masyarakat ➤ Membuat arahan pengembangan RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan fungsi, manfaat dan bentuk	Kecamatan Samarinda Seberang. ➤ Metode Analisis IPA untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang	dari seluruh luasan Kecamatan Samarinda Seberang. ➤ Sebanyak 95,24 % RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang telah memiliki fungsi ekologis, yaitu fungsi RTH sebagai paru-paru kota, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyerap polusi, penahan angin, tempat habitat satwa. Sebanyak 38,10% RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang memiliki fungsi sosial dan budaya yaitu fungsi RTH dalam aspek sosial dan	

Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Adaptasi Pada Penelitian
			<p>budaya sebagai media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.</p> <p>➤ Terdapat lima jenis RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang yang akan menjadi fokus pengembangan di Kecamatan Samarinda Seberang. Kelima jenis RTH publik tersebut berupa taman kota, lapangan, kebun bibit, hutan kota dan taman rekreasi.</p>	

Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Adaptasi Pada Penelitian
			<p>➤ Terdapat sepuluh atribut RTH publik Kecamatan Samarinda Seberang yang berada pada kuaran I dan menjadi Kepuasan Rendah, Kepentingan Tinggi pengembangan. Sebanyak 23 atribut berada pada kuadran II dengan arahan mempertahankan prestasi yang ada. Sebanyak 22 atribut berada pada kuadran III dan menjadi prioritas rendah dalam pengembangan RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang. arahan. Sebanyak 5</p>	



Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Adaptasi Pada Penelitian
			<p>atribut berada pada kuadran IV yang dianggap merupakan berlebihan dalam pengembangannya saat ini.</p> <p>➤ Atribut-atribut yang berwarna merah merupakan atribut yang menjadi fokus pengembangan karena keberadaannya dianggap sangat penting namun memiliki kualitas yang buruk, sehingga memerlukan pengembangan untuk memperbaiki kualitasnya demi kepentingan dan kepuasan masyarakat.</p>	



Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Adaptasi Pada Penelitian
<p>Hubungan Persepsi Masyarakat Tentang Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Dengan Pemanfaatannya Di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (Tutur Kurniarahmah, 2016)</p>	<p>➤ Mengetahui hubungan antara persepsi masyarakat tentang RTH Publik dengan pemanfaatannya di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.</p>	<p>➤ Metode korelasional.</p>	<p>➤ Variabel X (Persepsi Masyarakat tentang RTH Publik) di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tergolong sedang yaitu sebesar 69%, selanjutnya pada variabel Y (Pemanfaatan RTH Publik) di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tergolong sedang yaitu sebesar 60%. Dari berbagai uji yang dilakukan menunjukkan bahwa terjadi penolakan pada H_0 dan penerimaan pada H_1. Artinya adanya hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat tentang RTH Publik</p>	<p>Sebagai bahan masukan indikator dan variabel penelitian, yaitu fungsi RTH publik dan komponennya</p>

Penelitian	Tujuan	Metode	Adaptasi Pada Penelitian
			<p>dengan Pemanfaatannya di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Perhitungan koefisien korelasi <i>Spearman Rank</i> diperoleh nilai sebesar 0,373 hal ini berarti bahwa tingkat hubungan korelasi berada pada tingkat hubungan rendah. Tingkat hubungan yang rendah, berarti Variabel X belum tentu mempengaruhi variabel Y, masyarakat yang memiliki persepsi yang baik tentang RTH Publik ternyata tidak otomatis pandai dalam memanfaatkan RTH Publik tersebut</p>

*) Hasil Pustaka (2021)

2.4 Sintesis Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini, hasil yang ingin dicapai adalah menetapkan arah peningkatan kualitas RTH publik berdasarkan prioritas persepsi di Kecamatan Samarinda Seberang, karena belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau publik serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas RTH publik. Oleh karena itu, diperlukan diskusi yang lebih mendalam tentang pengenalan tipe komunitas berdasarkan kualitas RTH publik. Sintesis ini diharapkan dapat mengembangkan indikator dan variabel untuk penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap teori-teori tersebut diperoleh indikator dan variabel yang dapat digunakan untuk penelitian. Tabel berikut mencantumkan indikator dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.5 Sintesis Pustaka*)

No.	Sasaran	Indikator	Variabel
1.	Identifikasi pengelompokan persepsi terhadap RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang.	Persepsi masyarakat mengenai fungsi ekologis RTH publik	Pandangan masyarakat terkait fungsi ekologis RTH publik sebagai peneduh
			Pandangan masyarakat terkait fungsi ekologis RTH publik sebagai penyedia oksigen
		Persepsi masyarakat mengenai fungsi arsitektur RTH publik	Pandangan masyarakat terkait fungsi ekologis RTH publik sebagai penyerap polusi baik di udara, tanah, dan air
			Pandangan masyarakat terkait fungsi arsitektur RTH publik dalam meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan
		Persepsi masyarakat mengenai fungsi arsitektur RTH publik	Pandangan masyarakat terkait fungsi arsitektur RTH publik dalam tercipta kondisi serasi

No.	Sasaran	Indikator	Variabel
			dan seimbang antara area terbangun dan belum terbangun
2.	Analisis prioritas berdasarkan persepsi masyarakat terhadap RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang	Pengelompokan persepsi terkait persepsi terhadap RTH publik di Kecamatan Samarinda Seberang	Hasil Sasaran 1
3.	Arahan peningkatan kualitas RTH publik berdasarkan prioritas persepsi masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang	Arahan peningkatan kualitas RTH publik berdasarkan persepsi masyarakat	Hasil Sasaran 2, Peraturan/Kebijakan, Kepustakaan
			*) Hasil Pustaka (2021)

Variabel yang digunakan di dalam penelitian tidak digunakan seluruhnya. Telah dilakukan sintesis teori yang menghasilkan variabel terpilih. Pertimbangan dipilihnya variabel pada tabel sintesis teori adalah adanya variabel tersebut memiliki hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan. Selain itu, terdapat pula variabel yang memiliki kesamaan dalam indikatornya sehingga, dapat dipilih salah satunya.